



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN**



www.dephut.litbang.puspijak.go.id
atau www.puspijak.org

Sintesis Penelitian Integratif

Penguatan Tata Kelola dan Industri Perdagangan Hasil Hutan

Oleh:

Satria Astana
Rachman Effendi
Andri Setiadi
OK Karyono
R. Supriadi





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
PUSAT LITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN

Sintesis Penelitian Integratif
**Penguatan Tata Kelola dan Industri
Perdagangan Hasil Hutan**

Oleh:
Satria Astana
Rachman Effendi
Andri Setiadi
OK Karyono
R. Supriadi

Bogor, Desember 2014

Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola dan Perdagangan Hasil Hutan

Pengarah:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Penanggung jawab:

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Editor:

1. Ranchman Effendi
2. Satria Astana
3. Dodik Ridho Nurrochmat

Kontributor:

Deden Djaenudin
Epi Syahadat
Handoyo
Indah Bangsawan
Magdalena Gultom
Nunung Parlinah
RM Mulyadin

ISBN: 978-602-7672-63-5

© 2014 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Effendi, R., Astana, S., dan Nurrochmat D.R., (Ed.). 2014. Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola dan Perdagangan Hasil Hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia.

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118, Indonesia
Telp/Fax: +62-251 8633944/+62-251 8634924
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id;
website: <http://puspijak.litbang.dephut.go.id> atau www.puspijak.org

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah Tuhan Seru Sekalian Alam, yang telah melimpahkan rahmatNya dalam berbagai bentuk sehingga kami berhasil menyelesaikan tugas menyusun sintesis penelitian integrative tahun 2010 – 2014.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan bertanggung jawab atas pelaksanaan 7 (tujuh) RPI yaitu: 1) Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS, 2) Pengembangan Hutan Kota/Lanskap Perkotaan, 3) Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi, 4) Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan (*Inventory*), 5) Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Perubahan Iklim, 6) Penguatan Tata Kelola Kehutanan, 7) Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan. Ketujuh RPI diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari 3 (tiga) tema penelitian (lanskap, perubahan iklim dan kebijakan) dari roadmap penelitian kehutanan 2010-2014.

Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan telah menghasilkan beberapa output dan outcome berupa poster, prosiding, jurnal, Policy Brief, buku, dan rekomendasi kebijakan dimana salah satu rekomendasi tentang SKAU telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan menerbitkan Permenhut No. 30/menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil Hutan.

Dengan telah tersusunnya Sintesis ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Koordinator RPI Dr Satria Astana dan Tim Penyusun, Pencermat Bapak Dr Dodik Nurrohmat, dan Kepala Bidang Program dan Evaluasi Penelitian beserta staf yang telah memfasilitasi penyusunan Sintesis ini.

Semoga Sintesis Rencana Penelitian Integratif ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bogor, Desember 2014

Dr.Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc
NIP. 19640118 199003 2001

Sambutan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pertama-tama sebagai Kepala Badan Litbang Kehutanan, terlebih dahulu saya ingin mengajak semua unsur Badan Litbang Kehutanan untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmatNya sehingga Sintesis Penelitian Integratif ini akhirnya selesai setelah perjalanan panjang pelaksanaan penelitian sejak tahun 2010 – 2014.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Rencana Penelitian Integratif (RPI) 2010-2014, sesuai dengan prioritas kebijakan kementerian dan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025.

Program Penelitian yang menjadi tanggung jawab Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (Puspajak) meliputi Program Lanskap, Program Perubahan Iklim, dan Program Kebijakan. Sintesis Penelitian Integratif ini menjadi bagian dari Program-Program tersebut, dan meliputi: 1) Manajemen Lanskap Hutan, 2) Pengembangan Hutan Kota/Lanskap Perkotaan, 3) Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi, 4) Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan, 5) Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Perubahan Iklim, 6) Penguatan Tata Kelola Kehutanan, dan 7) Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan.

Penyusunan Sintesis Penelitian Integratif lingkup Puspajak merupakan bentuk pertanggungjawaban Koordinator dan tim peneliti yang terlibat dalam kegiatan PI yang telah dilaksanakan dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang seluruh Indonesia sejak. Sintesis ini menyajikan ringkasan output dan outcome yang telah dihasilkan dalam bentuk iptek dan inovasi serta rekomendasi kebijakan untuk pengambil keputusan dan praktisi di lapangan, termasuk para pihak yang berkepentingan dengan pembangunan lanskap yang berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kerjasama dan dedikasinya untuk penyelesaian penyusunan sintesis penelitian ini. Semoga sintesis ini memberikan manfaat yang optimal dan menjadi acuan atau referensi pembangunan lanskap.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Badan,

Prof Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc
NIP. 19570410 198903 1002

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
Abstrak	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Tujuan Dan Sasaran	2
Bab 2 Metodologi	5
2.1 Kerangka Pikir	5
2.2 Metode Sintesis.....	6
Bab 3 Hasil dan Pembahasan Sintesis	7
3.1 Luaran 1: Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman.....	7
3.2 Luaran 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan.....	12
3.3 Luaran 3 : Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan.....	18
Bab 4 Rekomendasi Kebijakan	25
Daftar Pustaka	26
Lampiran	27

Daftar Tabel

1. Materi Utama yang Digunakan Dalam Sintesis 3
2. Kebijakan Alokasi dan Distribusi Lahan, Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Lahan, dan Penilaian Terhadap *Good Governance* pada Hutan Tanaman 10
3. Perbandingan Kelayakan Usaha HTI, HTR, dan Kebun Kelapa Sawit 14

Daftar Gambar

1. Kerangka Pikir.....	6
------------------------	---

Daftar Lampiran

1. Capaian RPI Penguatan Tatakelola dan Industri Perdagangan Hasil Hutan 2010-2014..... 29

Ringkasan Eksekutif

Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdostarsi. Untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto nasional di sektor kehutanan tersebut, diperlukan tinjauan dari sisi ekonomi dan kelembagaan guna mengetahui berbagai permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang diperkirakan menghambat kinerja sektor kehutanan. Untuk itu dilakukan penelitian integratif yang bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Secara umum sintesis ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lingkup PUSPIJAK (Pusat Perubahan iklim dan Kebijakan) secara integratif dari tahun 2010 samapai dengan 2012 dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pengambilan keputusan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh sintesis ini adalah : 1) Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan. Adapun luaran yang diharapkan : (1) Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan dari sisi: (a) penawaran dan permintaan kayu, (b) kelayakan finansial usaha hutan tanaman, dan (c) perizinan usaha hutan tanaman, dan (3) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan yang berorientasi ekspor dari sisi: (a) keunggulan produk kehutanan, (b) efisiensi sistem tataniaga, (c) *harmonized system* (HS), dan (d) *non tariff barrier*.

Hasil dari sintesis penelitian yang tergabung di bawah RPI Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan dapat dilihat sebagai gambaran keadaan pergerakan kayu Indonesia dari hulu ke hilir. Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui keadaan dan permasalahan di lapangan berdasarkan kebijakan yang ada selama ini. Beberapa rekomendasi kebijakan dari sintesis ini adalah sebagai berikut : (1) Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dapat dimaksimalkan dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu dengan cara peningkatan peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS) yang didasarkan pada harga ekspor kayu bulat atau harga internasional, (2) Tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman, hanya proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien, (3) pembayaran DR dan PSDH perlu difungsikan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga kelestarian hutan, (4) Kebijakan ekspor

kayu bulat hutan tanaman guna memperkecil ketimpangan harga kayu bulat dan pulp, (5) Daya saing usaha Hutan Tanaman berpeluang untuk ditingkatkan hingga produk industri hilir dalam menyikapi keunggulan komparatif dan kompetitif usaha perkebunan, (6) peningkatan daya saing perdagangan produk kayu dilakukan dengan peningkatan proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika agar SVLK dikenal dan dapat kemudahan di kedua negara tsb, selain itu peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengurusan SVLK bagi industri kecil, menengah dan besar, (7) Penerapan pengkodean Harmonized System (HS) diperlukan terhadap seluruh produk kehutanan yang diekspor dalam upaya peningkatan penerimaan Negara, (8) efisiensi tata niaga produk kayu dimulai dari IUPHHK , industri primer dan industri lanjutan, sedangkan untuk rotan lebih banyak lembaga yang terlibat, dan (9) Penanganan hambatan non-tarif bagi produk kayu yang diekspor ke pasar Uni Eropa dengan kategori *Technicaal Barrier to Trade* (TBT) dan *Voluntary Export Restarints* (VER) perlu dituntaskan. Adapun output dari penelitian yang dihasilkan diperoleh gambaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya daya saing produk kehutanan, (2) Terciptanya arah keseimbangan pasokan – permintaan produk kehutanan, (3) Terciptanya diversifikasi produk kehutanan, (4) Meningkatnya nilai tambah produk-produk kehutanan, (5) Optimalnya nilai tambah dan manfaat produk kehutanan.

Abstrak

Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdostarsi. Untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto nasional di sektor kehutanan tersebut, diperlukan tinjauan dari sisi ekonomi dan kelembagaan guna mengetahui berbagai permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang diperkirakan menghambat kinerja sektor kehutanan. Untuk itu dilakukan penelitian integratif yang bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Penelitian integratif yang dilakukan secara khusus mengkaji: 1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, 2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan 3) daya saing perdagangan hasil hutan. Sintesis hasil penelitian integratif merekomendasikan bahwa 1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dapat dimaksimalkan dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu dengan cara peningkatan peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS) yang didasarkan pada harga ekspor kayu bulat atau harga internasional. 2) Tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman, hanya proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien. 3) pembayaran DR dan PSDH perlu difungsikan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga kelestarian hutan, 4) Kebijakan ekspor kayu bulat hutan tanaman perlu diberlakukan guna memperkecil ketimpangan harga kayu bulat dan pulp, 5) Daya saing usaha Hutan Tanaman berpeluang untuk ditingkatkan hingga produk industri hilir dalam menyikapi keunggulan komparatif dan kompetitif usaha perkebunan, 6) peningkatan daya saing perdagangan produk kayu dilakukan dengan peningkatan proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika agar SVLK dikenal dan dapat kemudahan di kedua negara tersebut, selain itu peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengurusan SVLK bagi industri kecil, menengah dan besar, 7) Penerapan pengkodean Harmonized System (HS) diperlukan terhadap seluruh produk kehutanan yang diekspor dalam upaya peningkatan penerimaan Negara, 8) efisiensi tata niaga produk kayu dimulai dari IUPHHK, industri primer dan industri lanjutan, sedangkan untuk rotan lebih banyak lembaga yang terlibat 9) Penanganan hambatan non-tarif bagi produk kayu yang diekspor ke pasar Uni Eropa dengan kategori Technicaal Barrier to Trade (TBT) dan Voluntary Export Restarints (VER) perlu dituntaskan. Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan.

Kata kunci : *Produk Domestik Bruto (PDB), tata kelola, pungutan bukan pajak, daya saing,*

Bab 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Kontribusi ekologis hutan bagi kehidupan sudah tidak dapat dipungkiri, namun dalam konteks ekonomi terutama kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian nasional masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan bila produk-produk kayu olahan juga dimasukkan, hanya meningkat menjadi sekitar 2%. Sebenarnya kontribusi yang kecil terhadap PDB bukan hanya terjadi pada sektor kehutanan, tetapi sektor-sektor yang lain, seperti perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta perikanan juga memiliki kontribusi yang kurang lebih sama dengan sektor kehutanan, yaitu sekitar 2%. Sektor pertambangan minyak dan gas (Migas) juga memberikan kontribusi yang tidak besar yaitu sekitar 6%, sementara industri Migas malah hanya sekitar 3%, lebih kecil dibandingkan dengan tanaman bahan makanan sekitar yang memberikan kontribusi 7%. Persoalan pokoknya bukanlah pada besaran kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB, melainkan lebih kepada dampak penggandanya (*multiplier effect*) dalam perekonomian dan yang lebih penting lagi adalah pemanfaatan hutan secara lestari.

Jika sektor kehutanan dan hasil-hasilnya didisagregasi ke dalam tiga subsektor, yaitu industri kayu, bambu dan rotan (IKBR), kayu bulat dan perburuan (KBP), dan hasil hutan lain (HHL), hasil penelitian (Astana dkk, 2003) menunjukkan bahwa masing-masing sub sektor memiliki nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja yang tinggi. Nilai pengganda output subsektor IKBR adalah 1,926 - 2,664, subsektor KBP, 1,401 - 1,841 dan subsektor HHL, 1,387 - 1,907. Meskipun sektor kehutanan memiliki nilai pengganda dalam perekonomian yang tinggi, namun peranan tersebut akan hilang jika pemanfaatan hutan dilakukan tidak secara lestari .

Penurunan luas tutupan dan potensi per ha hutan (produksi), berakibat pada terjadinya pertumbuhan negatif pada PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya . Pada tahun 2004 meskipun PDB sektor kehutanan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,28%, rataan per tahun periode 2004-2009 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0.40%. Dalam periode 2004-2009, sektor industri kayu dan produk-produk lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif rataan per tahun sebesar 0.57%. Pertumbuhan PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya yang negatif memberikan bukti bahwa telah terjadi pemanfaatan hutan yang tidak lestari. Hal ini merupakan sebuah ironi, karena hutan merupakan sumberdaya yang terbarukan.

Sebenarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi *illegal logging* dan *illegal trade* serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Terkait hal ini, terdapat pandangan bahwa kegiatan investasi di bidang industri hasil hutan kurang menarik dibanding industri bukan hasil hutan (perkebunan). Pandangan bahwa investasi di sektor kehutanan kurang menarik terjadi karena prosedur investasi yang kurang transparan dan kelayakan finansial yang relatif rendah. Di samping itu, terdapat juga pandangan bahwa kebijakan industri dan perdagangan hasil hutan belum kondusif. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan relatif kecil karena pembagian keuntungan (manfaat) secara berkeadilan belum sepenuhnya diterapkan dan cenderung menurun karena produksi kayu tidak lestari.

Krisis finansial global diperkirakan memberikan dampak yang semakin menekan terhadap investasi industri dan perdagangan hasil hutan, namun pada tingkat tertentu hal tersebut dapat menguntungkan dari sisi penghematan stok hutan. Guna meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional diperlukan upaya perbaikan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan yang baik akan meningkatkan investasi industri dan perdagangan hasil hutan serta memungkinkan peningkatan perolehan pungutan bukan pajak sektor kehutanan. Meningkatnya investasi industri dan perdagangan hasil hutan pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional, untuk itu penelitian integratif ini dilakukan.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Secara umum sintesis ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lingkup PUSPIJAK (Pusat Perubahan iklim dan Kebijakan) secara integratif dari tahun 2010 samapai dengan 2012 dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pengambilan keputusan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh sintesis ini adalah :

1. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
2. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan.
3. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan.

4. Sasaran tersebut didasarkan pada sasaran hasil-hasil penelitian integratif yang dilakukan oleh Puspajak dan beberapa penelitian lain yang terkait dengan sub tema penelitian. Judul-judul penelitian yang dijadikan materi utama sintesis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi Utama yang Digunakan Dalam Sintesis

No.	Luaran/Judul/Tahun Penelitian	Peneliti	Lokasi
I Kebijakan Perhitungan Besaran Pungutan Bukan Pajak Hasil Hutan Tanaman			
1.	Analisis Nilai Tegakan (<i>stumpage value</i>) hutan Tanaman/2010	Rachman Effendi Indah Bangsawan RM Mulyadin	Sumsel, Kaltim, Jateng, Banten
2.	Analisis Kebijakan Penyediaan Lahan Hutan Tanaman/2011	Epi Syahadat OK Karyono Nunung Parlinah	Kalbar, DI Yogyakarta, Jabar
II Kebijakan Peningkatan Daya Saing Investasi Industri Hasil Hutan			
3.	Analisis Penawaran dan Permintaan Kayu/2011	Satria Astana Rachman Effendi Deden Djaenuhin Handoyo RM Mulyadin	Kaltim, Jatim dan Jabar
4.	Analisis Kelayakan Finansial Usaha Hutan Tanaman dan Perkebunan/2012	Rachman Effendi Satria astana Indah Bangsawan	Jabar, Sumsel, Kaltim
5.	Analisis Perizinan Usaha Hutan Tanaman dan Perkebunan/2010	O.K Karyono Satria Astana Handoyo	Jambi, Kalbar
III Kebijakan Peningkatan Daya Saing Perdagangan Hasil Hutan			
6.	Analisis keunggulan produk kehutanan/2012	Magdalena Andri Setiadi Rachman Effendi	Jabar, Bali, Kanada, Jateng
7.	Analisis Efisiensi Tata Niaga Produk kehutanan/2012	Rachman Effendi Magdalena Andri Setiadi	Banten, Jateng, Jabar dan Kaltim
8.	Analisis <i>Harmonized System</i> (HS) Produk Kehutanan/2012	O.K. Karyono Satria Astana Rachman Effendi	Jabar, Jateng, Jatim

No.	Luaran/Judul/Tahun Penelitian	Peneliti	Lokasi
9.	Analisis <i>Non-Tariff Barrier</i> Produk Kehutanan/2012	R. Supriadi Magdalena. Rachman Effendi Andri Setiadi	Jabar, Bali


Adapun luaran yang diharapkan :

1. Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman.
2. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan dari sisi: (1) penawaran dan permintaan kayu, (2) kelayakan finansial usaha hutan tanaman, dan (3) perizinan usaha hutan tanaman.
3. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan yang berorientasi ekspor dari sisi: (1) keunggulan produk kehutanan, (2) efisiensi sistem tataniaga, (3) *harmonized system* (HS), dan (4) *non tariff barrier*.

2.1 KERANGKA PIKIR

Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional ditentukan oleh perkembangan investasi industri dan perdagangan hasil hutan. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan (DR- Dana Reboisasai dan PSDH- Provisi Sumber Daya Hutan) mempengaruhi perkembangan investasi industri dan perdagangan hasil hutan. Perkembangan investasi industri hasil hutan mempengaruhi perkembangan perdagangan hasil dan sebaliknya, perkembangan perdagangan hasil hutan mempengaruhi perkembangan investasi industri hasil hutan.

Perkembangan investasi industri hasil hutan bergantung pada seberapa jauh industri hasil hutan memiliki daya saing dalam menarik investor untuk berinvestasi di bidang industri hasil hutan. Sedangkan perkembangan perdagangan hasil hutan bergantung pada seberapa jauh hasil hutan memiliki daya saing dalam merebut pangsa pasar, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan serta daya saing investasi industri dan perdagangan hasil hutan dipengaruhi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan. Faktor-faktor ini merupakan permasalahan yang menjadi fokus kajian ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

2.2 METODE SINTESIS

Sintesis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari RPI tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan maka dilakukan pengumpulan data dan informasi hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dari setiap kegiatan sampai dengan tahun 2012 dari setiap pelaksana lingkup Puspijak. Selanjutnya data dan informasi tersebut dikompilasi dan dilakukan sintesis secara deskriptif agar luaran yang diharapkan dari setiap kegiatan yang termasuk dalam RPI ini dapat tercapai.

Adapun tahapan pelaksanaan sintesis meliputi:

1. Pengumpulan materi berupa hasil-hasil penelitian Puspijak yang bertema Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan Tahun 2010-2012 ditambah berbagai bahan hasil penelitian di luar Puspijak terkait tema.
2. Studi literatur terhadap berbagai bahan yang telah dikumpulkan.
3. Pembahasan internal dan eksternal Badan Litbang Kehutanan yang berbentuk *forum discussion group* (FGD) dalam rangka sintesis.

Bab 3

Hasil dan Pembahasan Sintesis

Sintesis hasil penelitian ini dilakukan terhadap 2 kegiatan penelitian untuk mencapai luaran 1 yang dilakukan tahun 2010, 3 kegiatan penelitian untuk mencapai luaran 2 yang dilakukan tahun 2011 dan 4 kegiatan penelitian untuk mencapai luaran 3 yang dilakukan tahun 2012. Adapun sumber dana dari seluruh kegiatan penelitian tersebut bersumber dari DIPA maupun dari RISTEK dan instansi pelaksana adalah Puspijak. Pengelompokan kegiatan tersebut didasarkan pada sasaran dan luaran yang akan dicapai dari RPI ini. Hasil sintesis RPI 25 adalah sebagai berikut :

3.1 LUARAN 1: REKOMENDASI KEBIJAKAN PERHITUNGAN BESARAN PUNGUTAN BUKAN PAJAK HASIL HUTAN TANAMAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia dan juga dikenal sebagai pengekspor produk kayu tingkat dunia. Akhir-akhir ini, produk kayu dari hutan alam sudah mulai menurun sehingga Pemerintah Indonesia mulai meningkatkan pembangunan hutan tanaman. Data luasan hutan tanaman hingga bulan September 2012 adalah sebesar 9,78 juta hektar IUPHHK-HTI, dimana total luas hutan Indonesia sebesar 129,26 juta hektar (Kementerian Kehutanan 2013).

Agar sektor kehutanan dapat berkontribusi lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto nasional maka diperlukan berbagai kebijakan yang dapat mendukung investasi dan perdagangan hasil hutan. Berbagai kebijakan tersebut perlu didukung oleh sejumlah penelitian yang seyogyanya akan memberikan informasi mengenai nilai tegakan hutan (*stumpage value*) tanaman dan kebijakan hutan tanaman yang sangat diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan hutan tanaman di Indonesia. Berikut akan dijelaskan secara singkat 2 (dua) kegiatan penelitian terkait dengan tujuan di atas.

3.1.1 Kegiatan : 1.1. Analisis nilai tegakan (*stumpage value*) hutan tanaman:

Nilai tegakan hutan merupakan nilai yang dihitung dengan mengurangi harga jual (R) dengan biaya produksi (C), margin keuntungan dan resiko berusaha (M) (Sianturi 2001). Nilai tegakan berguna dalam menentukan besarnya pungutan atau restribusi. Nilai tegakan hutan untuk hutan tanaman dan hutan alam memiliki perbedaan, karena

pada hutan tanaman terdapat biaya menanam, memelihara, dan melindungi yang tidak terdapat pada hutan alam (Effendi dkk. 2011).

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis nilai tegakan kayu hutan tanaman dan faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi nilai tegakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis besarnya nilai tegakan (*stumpage value*) hutan tanaman industri, 2) Mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi nilai tegakan (*stumpage value*) hutan tanaman, dan 3) Mengidentifikasi skema-skema dan mekanisme tata kelola industri pengolahan kayu hutan tanaman.

Penelitian dilakukan di Propinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Banten pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. HTI pola kemitraan lebih efisien karena profit margin terdistribusi minimal kepada 3 lembaga tataniaga yaitu petani, pedagang/pemegang IUPHHK dan industri pengolahan kayu, sedangkan pada HTI pola mandiri distribusi profit margin hanya diperoleh oleh industri pengolahan kayunya sendiri.
2. Nilai tegakan HTI pola mandiri dan kemitraan lebih besar dari pada kewajiban pungutan kepada negara berupa PSDH dan iuran lainnya, sehingga dapat ditingkatkan hingga 280%.
3. Faktor ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap besarnya nilai tegakan adalah *Accessibility* (kemudahan untuk dicapai), permintaan, sistem pembayaran, biaya transaksi (ketidakjujuran pedagang dalam penimbangan), akumulasi modal pembangunan HTI, kemampuan teknologi budidaya HTI, dan skala produksi.
4. Faktor kelembagaan yang sangat berpengaruh adalah kebijakan pengelolaan HTI baik dari Pusat maupun daerah, tata usaha kayu dan retribusi pemerintah daerah serta kelembagaan masyarakat desa hutan
5. Pengelolaan skema dan mekanisme tata kelola industri dan perdagangan kayu bulat dari hutan tanaman ke konsumen didasarkan pada P.55/Menhut-II/2006 dan Revisi SK Menhut No. 126/Kpts-II/2003. Penerapan P 55 cukup baik, efisien dan efektif dilaksanakan di lapangan hanya koordinasi antar pelaksana yang belum terbangun dengan baik.
6. Pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan dianggap masih belum efisien karena adanya tumpangtindih kewenangan yang berakibat biaya tinggi dan perijinan dirasakan panjang dan banyak biaya yang harus dikeluarkan baik di kabupaten maupun propinsi. Peraturan tersebut dapat mempermudah proses dan mekanisme tata kelola industri dan perdagangan kayu
7. Untuk merumuskan pelaksanaan tata kelola industri dan perdagangan kayu hutan tanaman, paling tidak ada 3 (tiga) hal yang perlu dicapai yaitu (a) adanya perbaikan

pelayanan publik dengan melakukan efisiensi dari pemerintah, dan (b) dapat memaksimalkan atau melindungi penerimaan negara dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu, (c) peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS), barangkali dapat digunakan harga ekspor kayu bulat atau harga internasional

Adapun rekomendasi dari hasil kegiatan penelitian ini adalah :

1. Perlu kebijakan peningkatan PSDH yang mengacu presentase harga kayu bulat domestik dan internasional sehingga kontribusi ekonomi sektor kehutanan dapat meningkat terhadap PDB.
2. Perlu penegakan hukum dibidang kehutanan terhadap penyimpangan dalam penetapan volume dan biaya transaksi kayu hutan tanaman antar pedagang dan petani
3. Penyederhanaan kebijakan pengelolaan HTI baik dari Pusat maupun daerah, tata usaha kayu, pengenaan PBB dan retribusi dalam satu sistem pembayaran berdasarkan potensi tegakan standar yaitu minimal 150 m³ per ha

Untuk mencapai tata kelola industri dan perdagangan kayu hutan tanaman yang baik maka perlu adanya perbaikan pelayanan publik dengan melakukan efisiensi dari pemerintah, dan memaksimalkan atau melindungi penerimaan negara dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu, dan meningkatkan peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS), dengan menggunakan harga ekspor kayu bulat atau harga internasional. Ringkasan hasil penelitian "Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman" disajikan pada Lampiran 3.1.1.

3.1.2 Kegiatan: 1.2. Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman

Disamping informasi mengenai nilai tegakan, aspek kebijakan juga menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan hutan tanaman di Indonesia. Kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman tersebut khususnya yang berhubungan dengan kebijakan a) alokasi lahan hutan tanaman, b) persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin, dan c) gap antara peraturan dan implementasinya di lapangan.

Syahadat dkk. (2011) telah melakukan penelitian mengenai kebijakan hutan tanaman pada Tahun 2010. Jenis hutan tanaman yang dianalisis adalah hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan kemasyarakatan (HKM).

Penelitian ini menggunakan pola pikir yang berorientasi terhadap aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan pembangunan hutan tanaman. Oleh karenanya analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman sangat diperlukan dengan tujuan secara umum adalah untuk mengkaji kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman dan secara khusus mengkaji: i) kebijakan alokasi dan distribusi lahan hutan tanaman; ii) tatacara dan persyaratan perijinan penyediaan lahan hutan tanaman; iii) gap implementasi peraturan penyediaan lahan hutan tanaman. Sasaran

dari kajian ini adalah: (i) teridentifikasinya kelemahan dan kelebihan kebijakan alokasi dan distribusi penyediaan lahan hutan tanaman; (ii) teridentifikasinya kelemahan dan kelebihan tatacara dan persyaratan perijinan penyediaan lahan hutan tanaman; dan (iii) gap implementasi peraturan penyediaan lahan hutan tanaman. Hutan tanaman yang dikaji meliputi: hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan kemasyarakatan (HKm).

Hasil penelitian Syahadat dkk. (2011) dapat dijelaskan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebijakan Alokasi dan Distribusi Lahan, Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Lahan, dan Penilaian Terhadap *Good Governance* pada Hutan Tanaman

No	Jenis Hutan Tanaman	Kebijakan Alokasi dan Distribusi Lahan Hutan Tanaman	Tatacara dan Persyaratan Perijinan Lahan	Penilaian Terhadap Good Governance
1	HTI	Ditetapkan oleh Menhut. Dibangun pada kawasan hutan produksi.	Tahapan dapat dibagi menjadi 7 bagian utama termasuk amdal. Pihak yang terlibat: Kemhut, pengusaha, pemda provinsi dan kabupaten	Tahapan belum transparan dan hasilnya masih belum dapat dipertanggung jawabkan dengan optimal. Partisipasi semua pihak perlu ditingkatkan.
2	HTR	Ditetapkan oleh Menhut dan disampaikan kepada Bupati. Dibangun pada kawasan hutan produksi.	Tahapan dapat dibagi menjadi 5 bagian utama tanpa amdal. Pihak terlibat: Kemhut, bupati, LSM, masyarakat/koperasi.	Tahapan belum transparan dan hasilnya belum dapat dipertanggungjawabkan dengan optimal.
3	HKm	Ditetapkan oleh Menhut melalui usulan Bupati. Dibangun pada kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi	Tahapan dapat dibagi menjadi 6 bagian tanpa amdal. Pihak terlibat: Menhut, bupati, gubernur, kelompok masyarakat.	Tahapan belum transparan dan hasilnya belum dapat dipertanggung jawabkan dengan optimal. Partisipasi semua pihak perlu ditingkatkan.

Pada Tabel 3 kolom penilaian *good governance* menunjukkan kemungkinan lemahnya transparansi dan akuntabilitas tiap-tiap tahapan perijinan yang dapat mengarahkan proses kepada penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang berlaku.

Selain itu hasil kajian menunjukkan bahwa adanya konsistensi kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman, dimana pemerintah daerah mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan yang tertera dalam P.19/2007 Jo P.11/2008 (untuk HTI), P.37/2007 Jo P.18/2009 (untuk HKm), dan P.23/2007 Jo P.05/2008 (untuk HTR), tetapi proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien, dengan beberapa pertimbangan diantaranya, adalah : a) belum adanya ketentuan yang baku mengenai besarnya biaya dalam proses permohonan ijin; b) adanya ke tidak sinkronan bunyi pasal dalam P.63/2008 dengan bunyi pasal dalam P.11/2008 mengenai permohonan rekomendasi gubernur.

Selain itu penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Persyaratan proposal teknis pembangunan HTR dan HKm telah mempresentasikan persyaratan yang memadai.
2. Namun demikian terdapat beberapa catatan untuk pembangunan HTI, sebagai berikut:
 - a. Adanya ketidak konsistenan dalam hal rekomendasi gubernur untuk izin HTI (selama ini diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut P.11/Menhut-II/2008) sejak diterbitkannya Permenhut P.63/Menhut-II/2008, sehingga diperlukan sinkronisasi peraturan agar proses menjadi lebih jelas. Dalam hal rekomendasi Gubernur untuk izin HTI terdapat ketidak konsistenan antar PP 6 Tahun 2007 dan Permenhut P.11/Menhut/2011 dengan P. 63/Menhut-II/2008. Dalam PP. 6 Tahun 2007 dan Permenhut P.11 rekomendasi diterbitkan Gubernur sebelum izin HTI diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. Namun demikian dalam P. 63, apabila Gubernur tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kehutanan dapat menerbitkan izin HTI setelah dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4). Menteri Kehutanan memproses penerbitan tersebut sesuai kewenangan yang di atur pasal 4, ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999”, sehingga aturan P. 63/Menhut-II/2008 perlu disinkronkan dengan P. 6 Tahun 2007 dan P. 11/Menhut/2011.
 - b. Pada prakteknya, pengurusan izin hutan tanaman memakan waktu minimal satu tahun, sedangkan sesuai dengan mekanisme standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk hutan alam dan hutan tanaman yang sudah lolos dari tahap penyeleksian calon pemohon dan sudah masuk ke Kementerian Kehutanan seharusnya hanya memerlukan waktu 30 hari kerja.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pengurusan izin IUPHHK dibuat dengan system “pengurusan izin satu pintu” (*one stop service*).
2. Pedoman pemberian rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur harus ditetapkan secara jelas untuk dijadikan sebagai suatu dasar acuan dalam memberikan rekomendasi.
3. Sosialisasi aturan P. 11/Menhut/2011 atau kebijakan baru lainnya yang berkaitan dengan mekanisme proses perijinan IUPHHK agar konsisten dan segera dilaksanakan.
4. Diperlukan suatu uji coba terhadap suatu materi kebijakan dalam mekanisme proses pengurusan perijinan IUPHHK sebelum suatu surat keputusan atau peraturan menteri kehutanan diterbitkan/dikeluarkan.

Untuk mencapai tata kelola industri dan perdagangan kayu hutan tanaman yang baik maka diantaranya perlu adanya sinkronisasi aturan P. 63/Menhut-II/2008 dengan P. 6

Tahun 2007 dan P. 11/Menhut/2011. Ringkasan hasil penelitian "Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman" disajikan pada Lampiran 3.1.2.

3.2 LUARAN 2 : REKOMENDASI KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI INDUSTRI HASIL HUTAN

3.2.1 Kegiatan : 2.1. Analisis penawaran dan permintaan kayu

Investasi pembangunan di hutan tanaman masih cukup menjanjikan (lihat Penelitian Kelayakan Usaha Hutan Tanaman dan Perkebunan Kelapa Sawit). Namun demikian, perlu diperhatikan karakteristik penawaran dan permintaan kayunya. Astana dkk. (2011) telah melakukan studi mengenai penawaran dan permintaan kayu di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan ekspor kayu bulat dalam upaya meningkatkan nilai kayu untuk mendorong pengelolaan hutan lestari dan efisiensi pemanfaatan hutan serta efisiensi pengolahan kayu. Fokus penelitian Astana dkk. diantaranya mengenai:

1. Evaluasi pasokan kayu pada industri primer dan sekunder.
 2. Pengamatan penawaran dan permintaan kayu di 3 provinsi, yaitu: Provinsi Jatim, Kaltim, dan Jabar.
 3. Karakteristik pasokan kayu bulat dari hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat.
 4. Permintaan kayu bulat dan kayu olahan di industri gergajian, kayu lapis, dan pulp.
- Data yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya penurunan pasokan (penawaran kayu bulat), tetapi terjadi kenaikan jumlah unit dan kapasitas produksi primer. Untuk industri sekunder (kayu lapis) juga terjadi kenaikan kapasitas industri.

Pasokan kayu bulat di Indonesia dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat. Berdasarkan model pasokan kayu dari ketiga tipe hutan yang dibuat oleh Astana dkk. (2011) tersebut, model dipengaruhi oleh:

1. Produksi kayu bulat dari hutan alam dipengaruhi oleh harga ril kayu bulat, produktivitas hutan alam, tingkat upah, dan kebijakan *soft landing*.
2. Produksi kayu dari hutan tanaman dipengaruhi oleh produktivitas hutan tanaman, iuran hasil hutan, dan tren waktu.
3. Produksi kayu dari hutan rakyat dipengaruhi oleh harga kayu bulat hutan alam dan luas tebangan hutan rakyat.

Hal-hal yang mempengaruhi pasokan kayu bulat yang bersumber dari tiga tipe pengelolaan hutan tersebut menunjukkan keberagaman. Namun, pasokan dari hutan alam dan hutan tanaman sama-sama dipengaruhi oleh produktivitas hutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Persaki (2009) bahwa produktivitas hutan Indonesia yang rendah merupakan permasalahan pengelolaan hutan saat ini.

Model produksi industri kayu gergajian menunjukkan bahwa produksinya dipengaruhi oleh pengalaman produksi sebelumnya. Sedangkan Industri kayu lapis dan kayu bulat sudah terintegrasi sehingga tidak terlalu dipengaruhi pasar input. Untuk industri pulp, produksinya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kapasitas terpasang industri.

Disamping pemodelan dengan data nasional di atas, pengamatan data-data provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat juga mengandalkan kayu rakyat sebagai pasokan kayu, selain pasokan dari provinsi lainnya. Provinsi Kalimantan Timur sayangnya masih menghadapi kesenjangan pasokan dan kebutuhan kayu, sebagaimana pernyataan di bawah ini:

“Permasalahan suplai dan deman kayu di Provinsi Kalimantan Timur yang dihadapi adalah masalah kesenjangan pasokan dan kebutuhan kayu. Pada tahun 2005, Provinsi Kalimantan Timur mendapat jatah tebangan tahunan sebesar 1,5 juta meter kubik, sementara kebutuhan kayu seluruh industri di Provinsi Kalimantan Timur diperlukan bahan baku kayu sebesar 3,2 juta meter kubik”.

Kecenderungan adanya gap antara penawaran dan permintaan terlihat jelas dari data yang dianalisa. Dikhawatirkan kekurangan bahan kayu ini akan diisi dengan kayu *illegal*, untuk itu diperlukan kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut.

3.2.2 Kegiatan : 2.2. Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan

Usaha hutan tanaman di hutan negara Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu: hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan kemasyarakatan (HKm). Di luar kawasan hutan negara, juga terdapat hutan tanaman milik rakyat yang dikenal dengan nama hutan rakyat (HR). Tiap-tiap kelompok usaha memiliki ciri khas tersendiri khususnya dalam hal status lahan (hutan negara atau hak milik), pengelola (masyarakat atau pengusaha), serta sistem pengelolaan (mandiri atau kemitraan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan daya saing investasi industri hasil hutan taman dalam rangka peningkatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan terhadap perkebunan. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif kemudian untuk menganalisis kelayakan finansial didekati dengan menggunakan kriteria NPV, B/C dan IRR. Sedangkan untuk menghitung keunggulan komparatif suatu komoditas dapat diukur dengan menggunakan analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Untuk mengukur keunggulan kompetitif komoditas kehutanan digunakan pendekatan *Private Cost Ratio* (PCR), dimana semakin kecil nilai PCR maka semakin besar daya saing

komoditas kehutanannya. Untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi didekati dengan membandingkan kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan.

Penelitian Rachman dkk. (2012) membandingkan kelayakan usaha HTI, HTR, dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hasil penelitian tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Kelayakan Usaha HTI, HTR, dan Kebun Kelapa Sawit

No	Kriteria	HTI	HTR	Kebun Kelapa Sawit	Keterangan
1.	Bunga Efektif (%)	10.95	12	12	
2.	Pendapatan terdiskonto (Rp)	11.088.979	9.160.072	120.217.030	Kelapa sawit 25 tahun, sedangkan HTI 7 tahun dan HTR 7 tahun.
3.	Biaya terdiskonto (Rp)	7.413.816	5.552.751	74.068.384	
4.	NPV (Rp)	3.675.162	3.607.320	46.148.648	
5.	BCR	1,50	1,65	1,62	
6.	IRR (%)	18,74%	21,82	25,72	
7.	Analisis sensitivitas	sensitif, tetapi cukup kuat	sensitif, cukup kuat	sensitif tapi cukup kuat	

Sumber: Rachman dkk. (2011)

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa investasi di HTI dan HTR memang kurang menguntungkan dibandingkan kebun kelapa sawit, namun cukup menjanjikan. Walaupun demikian, perlu dicermati beberapa faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha hutan tanaman yaitu harga jual kayu bulat, kebijakan larangan ekspor kayu bulat, jaminan pemberian kredit Bank (*bankable*), biaya transaksi, kepastian dan permintaan pasar, aksesibilitas, skala Produksi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD), biaya transaksi (ketidak jujuran pedagang dalam penimbangan hasil hutan tanaman), dan kemampuan teknologi budidaya. Sedangkan faktor kelembagaan yang berpengaruh nyata terhadap daya saing usaha hutan tanaman adalah kebijakan pengelolaan hutan tanaman (Pusat & Daerah), tata usaha kayu (TUK), retribusi pemda, dan kelembagaan masyarakat desa.

Untuk meningkatkan daya saing tersebut antara lain yaitu harga jual kayu bulat setara dengan harga internasional, dibukanya kran ekspor kayu bulat dari hutan tanaman, adanya jaminan investasi dari perbankan dan peningkatan daya saing industri hasil hutan. Daya saing usaha hutan tanaman kurang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif

dibandingkan usaha perkebunan dikarenakan usaha hutan tanaman bersifat tidak reaktif terhadap perubahan harga ekspor industri hasil hutan tanaman dan tidak sensitif terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD.

3.2.3 Kegiatan : 2.3. Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan merupakan suatu analisis mekanisme perizinan usaha hutan tanaman dan usaha perkebunan. Mekanisme perizinan usaha tersebut mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, pihak-pihak yang dapat diberikan izin, tata cara pemberian izin, dan kewenangan pemberian izin.

Analisis ini menggunakan pola pikir yang berorientasi kepada aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan pembangunan hutan tanaman dan perkebunan. Oleh karenanya, analisis izin usaha hutan tanaman dan perkebunan sangat diperlukan, secara umum bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan hutan tanaman dan perkebunan, sedangkan khususnya bertujuan untuk menganalisis: 1) prosedur dan tata cara perizinan IUPHHK-HTI dan perkebunan kelapa sawit, 2) menganalisis kesamaan dan perbedaan perizinan usaha IUPHHK-HTI dan perizinan perkebunan kelapa sawit, serta 3) teridentifikasinya kelemahan dan kelebihan perizinan usaha IUPHHK-HTI dan perkebunan kelapa sawit. Perizinan hutan tanaman yang akan dikaji adalah Hutan Tanaman Industri (HTI) sedangkan perizinan usaha perkebunan adalah izin usaha Kelapa Sawit.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Prosedur dan tata cara perizinan IUPHHK-HTI dan Perkebunan Kelapa Sawit
 - a. Prosedur perizinan IUPHHK-HTI (berdasarkan Permenhut No. P. 11/2008 tentang Tentang Perubahan Kedua Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi).
 - 1) Pemohon Mengajukan permohonan ijin IUPHHK kepada Menteri Kehutanan.
 - 2) Rekomendasi Gubernur atas dasar pertimbangan dari Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari BKPH dan Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 3) Menteri meminta kepada Dirjen BPK untuk memeriksa kelengkapan administrasi.
 - 4) Direktorat Jenderal BPK melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, apabila terpenuhi Dirjen BPK meminta konfirmasi areal lahan kepada Kepala Badan Planologi.
 - 5) Apabila persyaratan administrasi tidak terpenuhi maka Dirjen BPK an Menteri Kehutanan menerbitkan surat penolakan.

- 6) Kepala Badan Planologi memberikan hasil konfirmasi areal kepada Dirjen BPK berupa peta calon areal kerja.
 - 7) Berdasarkan hasil konfirmasi areal yang diberikan oleh Kepala Badan Planologi apabila tidak ada masalah (*clean and clear*), Dirjen BPK melakukan penilaian proposal teknis, apabila proposal teknis tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, maka hasilnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan.
 - 8) Atas dasar hasil penilaian proposal teknis dan konfirmasi areal yang diberikan oleh Dirjen BPK, Menteri Kehutanan menerima atau menolak permohonan ijin IUPHHK tersebut.
- b. Prosedur dan tata cara perizinan Perkebunan Sawit (berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 357/KMS/HK.350/5/2002 tentang Penyelesaian Izin Usaha Perkebunan).
- 1) Perusahaan perkebunan yang lokasi perkebunannya berada pada lintas daerah Kabupaten dan atau kota, Permohonan Izin Usaha disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pertanian , dalam hal : Direktur Jenderal Bina Perkebunan Departemen Pertanian;
 - 2) Perusahaan Perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunan disuatu wilayah daerah Kabupaten dan atau kota, permohonan Izin Usahnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Perkebunan Departemen Pertanian;
 - 3) Gubernur, Bupati atau Walikota menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu tertentu memberikan jawaban menyetujui atau menolak perizinan usaha perkebunan;
 - 4) Dalam hal Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan Izin Usaha wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis;
 - 5) Dalam hal Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan Maka Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam jangka waktu tertentu memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan;
 - 6) Dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima dengan lengkap Gubernur, Bupati atau Walikota tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perkebunan, maka permohonan memenuhi persyaratan untuk disetujui.
2. Persamaan dan perbedaan perizinan usaha hutan tanaman dan perizinan perkebunan.
- a. Persamaan perizinan IUPHHK-HTI dan perizinan Perkebunan kelapa Sawit, adalah untuk memberikan izin diperlukan waktu untuk memproses perizinan tersebut, dan apabila permohonan izin tersebut tidak dikabulkan harus disertai

alasan kenapa izin tersebut ditolak, dalam hal permohonan izin diterima, pemohon izin harus menyampaikan persyaratan selanjutnya seperti AMDAL, membayar IUP dan lain-lain.

- b. Perbedaan izin IUPHHK-HTI dan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan permohonan izin usaha, kalau untuk IUPHHK-HTI permohonan dilakukan sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang “Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan” pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan bahwa IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman diberikan berdasarkan rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Kemudian dalam pasal 68 ayat (1), dinyatakan bahwa IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman diberikan dengan cara mengajukan permohonan. Artinya setiap permohonan izin IUPHHK-HTI harus diajukan kepada Menteri Kehutanan, dan ini sangat berbeda dengan permohonan izin usaha untuk perkebunan kelapa sawit, seperti yang terlihat sebagai berikut: (i) Perusahaan perkebunan yang lokasi perkebunannya berada pada lintas daerah Kabupaten dan/atau Kota, Permohonan Izin Usaha disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pertanian, dalam hal : Direktur Jenderal Bina Perkebunan Departemen Pertanian; (ii) Perusahaan Perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunan disuatu wilayah daerah Kabupaten dan/atau Kota, permohonan Izin Usahnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Perkebunan Departemen Pertanian.

3. Kelemahan dan kelebihan mekanisme perizinan IUPHHK-HTI dan perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Kelemahannya adalah dalam mekanisme perizinan perkebunan kelapa sawit dimana ada klausul yang menyatakan apabila dalam satu wilayah kabupaten/kota permohonan diberikan ke Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, dan apabila lahan yang diminta berada pada lintas daerah permohonan diberikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dari pernyataan tersebut di atas dikhawatirkan terjadi *overlap* atau tumpang tindih lahan yang diminta, adapun argumen terhadap pernyataan tersebut diantaranya, adalah: (i) Siapa yang mempunyai kewenangan atas lahan yang diminta untuk dijadikan lahan usaha; (ii) Sejauhmana pengawasan dilakukan terhadap kepemilikan lahan tersebut; dan (iii) Bagaimana status lahan tersebut.

3.3 LUARAN 3 : REKOMENDASI KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PERDAGANGAN HASIL HUTAN

Untuk mencapai luaran 3 ini, maka pada tahun 2012 dilakukan 4 (empat) kegiatan penelitian dengan penjelasan sebagai berikut :

3.3.1 Kegiatan : 3.1. Analisis keunggulan produk kehutanan

Pada tahun 2013 ini Pemerintah Indonesia memberlakukan keharusan Dokumen V-Legal bagi produk kayu ekspor (berdasarkan penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK). Kebijakan SVLK di tuangkan dalam Permenhut No. P.38/Mnehut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan legalitas produk ekspor kayu Indonesia, selanjutnya meningkatkan keunggulan produk kehutanan. Permenhut P.38/Menhut-II/2009 kembali direvisi menjadi Permenhut P.68/menhut-II/2011, jo. P.45/Menhut-II/2012, jo. P.42/Menhut-II/2013. Penelitian ini hanya menganalisis P.38/Menhut-II/2009 dan Permenhut P.68/Menhut-II/2011, karena analisis laporan hasil penelitian ini telah selesai dilaksanakan, sebelum hasil revisi ke dua dan tiga disahkan (P.45/Menhut-II/2012, jo. P.42/Menhut-II/2013).

Magdalena dkk. (2012) melakukan penelitian yang membandingkan SVLK dengan sertifikat sukarela (LEI dan FSC) yang telah berada di Indonesia sebelumnya. Hal-hal yang dibandingkan adalah biaya, sistem, serta tahap penilaian dan kriteria penilaian. Selanjutnya, dilakukan studi yang membandingkan antara aturan SVLK dengan aturan perdagangan kayu legal di Amerika Serikat (*Lacey Act*) dan Uni Eropa (*European Union Timber Regulation/EUTR*).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk SVLK tidak murah jika dibandingkan dengan sertifikasi sukarela. Untuk industri biaya SVLK cenderung lebih tinggi. Telah disarankan kepada pemerintah untuk merevisi aturan mengenai biaya SVLK, dan saat ini pemerintah telah merevisi aturan standar biaya SVLK (SK. P.31/Menhut-II/2010) dengan diterbitkannya SK Menteri No. P.31/Menhut-II/2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) tanggal 15 Februari) dan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak, sehingga biaya SVLK menjadi lebih rendah, khususnya untuk industri skala kecil.

Selanjutnya, diperlihatkan analisis perbandingan tahap sertifikasi SVLK dan sertifikasi sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika sumber daya manusia di industri sudah cukup, tidak perlu diadakan pelatihan SVLK. Karena itu perusahaan besar umumnya lebih mudah mendapatkansertifikat SVLK dibanding usaha skala kecil.

SVLK tidak membedakan jenis produk seperti *pure mixed* dan *recycled product*. SVLK terlihat sederhana, namun demikian menimbulkan pertanyaan bagaimana cara mensertifikasi industri dengan berbagai jenis sumber bahan baku seperti *pulp* dan *paper*.

Kriteria penilaian SVLK terhadap industri lebih mengarah pada aspek legalitas sesuai dengan peraturan terkait, sedangkan sertifikat sukarela juga menilai *management performance* termasuk aliran produk, dokumentasi, dan analisa stok. Namun demikian ketiga sertifikasi tersebut sama-sama menilai keabsahan bahan baku untuk industri.

Mengingat dokumen V-legal SVLK wajib diberlakukan bagi kayu ekspor. Saat ini dua negara importir (Amerika Serikat dan Uni Eropa) telah memberlakukan peraturan kayu legal yang cukup ketat. Analisis dalam penelitian Magdalena dkk (2013) mengenai menyebutkan bahwa aturan SVLK sudah disahkan sebelum EUTR diberlakukan. Ditinjau dari isi aturan, baik SVLK dan EUTR sama-sama mempertimbangkan keabsahan asal usul kayu. Ketika penelitian ini dilakukan (sampai dengan Desember 2012), Pemerintah Indonesia masih dalam proses negoisasi dengan Uni Eropa agar SVLK dikenal dan dapat kemudahan di negara Uni Eropa yang dikenal dengan nama Voluntary Partnership Agreement (VPA). Penandatanganan VPA antara Indonesia dan Uni Eropa dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013.

Berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat memiliki *Lacey Act* dalam aturan perdagangan kayu di Amerika. Ditinjau dari substansinya, semua aturan *Lacey Act* sebenarnya sudah diatur juga dalam SVLK. Sehingga, seharusnya kayu bersertifikat SVLK dapat masuk langsung ke Amerika Serikat. Namun demikian, *Lacey Act* tidak menjamin kompensasi terhadap produk bersertifikat PHPL apapun dalam pemberlakuannya. Juga tidak ada negoisasi antara Indonesia dan Amerika.

Penelitian ini menyarankan untuk a. merevisi P.31/2010 terkait standar biaya SVLK (dan hal ini telah dilaksanakan oleh Kemnut), b. merancang skema pembiayaan SVLK bagi industri kecil, c. Penelitian mengenai dampak SVLK (social, ekonomi dan lingkungan) dan kampanye dan sosialisasi yang lebih serius di level nasional dan internasional.

3.3.2 Kegiatan : 3.2. Analisis efisiensi sistem tata niaga produk kehutanan

Kajian Efisiensi Tata Niaga Produk Kehutanan ini memiliki tiga tujuan penelitian yaitu: pertama mengkaji pergerakan kayu bulat dan rotan dari hutan ke industri/konsumen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kedua mengkaji rantai tata niaga kayu bulat dan rotan dan ketiga efisiensi tata niaga kayu bulat dan rotan. Fokus penelitian ini adalah kayu yang beredar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Untuk menelusuri pergerakan kayu dan rantai tata niaganya, lokasi untuk pengamatan lapangan adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan kayu bulat hutan alam dari luar Jawa yang masuk melalui pelabuhan Karangantu (Banten) dan pelabuhan Tanjung Mas (Semarang) berasal

dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat. Untuk rotan yang masuk melalui pelabuhan Semarang berasal adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan NTB dengan tujuan ke pedagang dan industri kerajinan serta furniture rotan di Cirebon.

Selanjutnya penelitian menemukan beragam jenis rantai niaga untuk kayu bulat dan rotan. Jenis rantai tata niaga kayu bulat yang paling efisien adalah dimulai dari IUPHHK ® Industri Primer ® Industri Lanjutan. Sedangkan untuk rotan, rantai tata niaga yang diawali dari Petani/pengumpul rotan ® Pedagang Pengumpul ® Pedagang Pengumpul Antar Pulau ® Industri Pengolah Barang Jadi, merupakan tata niaga rotan yang lebih efisien dibandingkan yang lainnya. Penelitian ini menyarankan perlunya meningkatkan efisiensi tata niaga produk kayu dimulai IUPHHK, industri primer hingga industri lanjutan, sedangkan untuk rotan lebih banyak lembaga yang terlibat.

3.3.3 Kegiatan : 3.3. Analisis *harmonized system* (HS) produk kehutanan

Indonesia memiliki \pm 5.000 unit eksportir produk industri kehutanan (PIK), dari jumlah tersebut \pm 1.500 unit sebagai produsen dan 3.500 unit eksportir non produsen (ISWA, 2012). Sampai dengan tahun 2012, jumlah produsen yang aktif \pm 650 unit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan telah menghasilkan \pm 400 jenis produk kehutanan. Dari jumlah produk tersebut, belum semua produk memiliki nomor Harmonized System (HS) Code dan kendati sudah memiliki kode HS pun terkadang karakteristik fisik di lapangan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Hal ini tentu saja merugikan Negara karena penerimaan Negara dari sektor bea atau tarif produk ekspor menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Ada beberapa tujuan diberlakukannya HS yaitu :

1. Memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang, untuk penetapan tarif Pabean secara mendunia,
2. Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis statistic perdaganga
3. Memberikan system internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan seperti tariff, pengangkutan dokumentasi dan statistik,
4. Memperbaharui system klasifikasi barang sebelumnya, untuk memberikan perhatian kepada perkembangan masyarakat industri dan perdagangan internasional.

Sedangkan, keuntungan yang didapat setiap Negara dengan menerapkan HS yaitu :

1. HS merupakan pedoman klasifikasi yang sistematis untuk seluruh barang yang diperdagangkan secara internasional,
2. HS menggunakan dasar yang seragam untuk keperluan pentarifan secara internasional,

3. Menggunakan bahasa pabean sehingga dengan mudah dimengerti oleh importir, eksportir, produsen, pengangkut dan aparat bea cukai,
4. Sederhana dan memberikan kepastian dalam hal aplikasi dan interpretasi untuk keperluan negoisasi,
5. Merupakan kumpulan data yang seragam secara internasional sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisis dan statistik perdagangan internasional.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah diantara produk kehutanan Indonesia yang diekspor masih ada yang belum memiliki sistem pengkodean HS dan diantara produk yang sudah memiliki HS karakteristik fisik di lapangan tidak sesuai dengan karakteristik fisik yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu upaya agar pengkodean HS diterapkan terhadap semua produk ekspor kehutanan dan ada konsistensi karakteristik fisik yang ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Upaya yang dimaksud hendaknya dirumuskan melalui kebijakan penetapan HS.

Dari hasil penelitian, setidaknya diperoleh dua kasus sederhana yaitu kasus pertama dimana 4 produk yang sudah di ekspor tapi belum memiliki HS yaitu (1) tempat duduk dari jenis kayu sonokeling dengan ketebalan 15 cm dan panjang 2,5 meter, (2) meja dari gembol jati dengan diameter 1 meter tinggi 50 cm, (3) tempat duduk dari tunggak kayu sonokeling dengan tinggi 50 cm, diameter 40 cm dan (4) akar kayu cendana, kemudian kasus kedua ada dua jenis produk yang diekspor memiliki ukuran tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam HS, yaitu: (1) produk tiang gazebo dan (2) produk handicraft kepala naga. Kedua jenis produk kayu tersebut menggunakan jenis kayu sonokeling. Untuk gazebo, ukuran diameter maksimum yang tercantum dalam HS adalah 20 cm, sedangkan diameter produk yang ditemukan adalah 25-35 cm. Untuk produk handicraft kepala naga, bentuk yang tercantum dalam HS adalah bentuk ukiran, sedangkan bentuk pada produk yang ditemukan adalah ukiran kasar (tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam HS). Dari dua kasus sederhana itu negara dirugikan atau tidak ada penerimaan negara dari kegiatan ekspor produknya karena 1) produk ekspor tanpa HS tidak dikenakan bea atau tarif ekspor yang bersangkutan, 2) ketidaksuaian antara ukuran produk yang tercantum dalam HS lebih rendah menggunakan biaya atau tarif ekspor yang lebih rendah sehingga penerimaan negara lebih rendah dari yang seharusnya. Untuk produk handicraf kepala naga yang tercantum dalam HS adalah ukiran sedangkan yang di ekspor bentuk kasar (setengah jadi) sehingga nilai tambah produk menjadi lebih rendah.

Untuk itu perlu penyempurnaan kebijakan ekspor produk kehutanan salah satunya mengefektifkan penerapan pengkodeaan Harmonized System (HS). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor tarif ekspor dan meningkatkan produk kehutanan yang di ekspor keluar negeri perlu penyempurnaan tataniaga ekpor.

Juga, penelitian menyarankan sinkronisasi pengkodean HS diperlukan terhadap seluruh produk kehutanan yang diekspor dalam upaya peningkatan penerimaan negara.

3.3.4 Kegiatan : 3. 4. Analisis *Non-Tariff Barrier* Produk Kehutanan

Perdagangan produk kehutanan Indonesia terutama keluar negeri (ekspor) memperlihatkan kinerja yang menurun, hingga 2010 kontribusinya terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sangat rendah yaitu hanya mencapai kurang dari 2% per tahun. Diduga salah satu penyebabnya adalah adanya hambatan non-tarif yang diberlakukan Negara tujuan ekspor (importer) pada produk yang diperdagangkan di pasar internasional. Penelitian analisis non-tarif barrier mencoba mengidentifikasi apakah hambatan non-tarif tersebut telah benar-benar mengganggu kinerja perdagangan produk kehutanan Indonesia.

Penelitian analisis non-tarif barrier produk berusaha mencoba melakukan identifikasi bentuk hambatan non-tarif yang diberlakukan importir terhadap produk kehutanan Indonesia. Ada dua jenis hambatan dalam perdagangan internasional termasuk perdagangan produk kehutanan yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif dapat berupa pungutan bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor oleh Negara tujuan ekspor untuk dipakai/dikonsumsi di dalam negeri. Berbeda dengan hambatan tarif yang dapat terukur dan terlihat nyata; hambatan non-tarif lebih samar, bahkan cenderung tidak terlihat yaitu berupa kebijakan, peraturan pemerintah, atau prosedur perdagangan, dapat berdampak ekonomi, dapat mempengaruhi volume perdagangan dan harga produk atau keduanya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi sejauhmana pengaruh hambatan non-tarif tersebut terhadap perkembangan ekspor produk kehutanan baik dari sisi nilai ekspor maupun volume ekspornya. Dari kajian ini, dicoba dirumuskan saran dan rekomendasi terkait hambatan non-tarif produk kehutanan. Kajian ini difokuskan terhadap produk kayu, sedangkan Negara tujuan ekspor yang dijadikan objek studi yaitu Uni Eropa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk hambatan non-tarif yang seringkali dikenakan terhadap produk kehutanan dapat berupa (1) pembatasan kuantitatif dan pembatasan spesifik seperti kuota, *Voluntary Export Restraints (VER)* dan kartel internasional; (2) beban non-tarif dan kebijakan terkait impor seperti kebijakan anti dumping dan kebijakan countervailing; (3) kebijakan umum pemerintah yang membatasi seperti kebijakan kompetisi dan penetapan perdagangan; (4) prosedddur umum dan dan kegiatan administrative seperti prosedddur valuasi dan perijinan; dan (5) hambatan teknis seperti peraturan atau standar kualitas kesehatan dan lingkungan, keamanan, staandar industri, aturan pengemasan dan pelabelan (Koo and Kennedy, 2005).

Kriteria dan bentuk hambatan non-tarif produk kehutanan menurut UNCTAND, 2010 dibedakan menjadi *technical measures* yang terdiri tiga bentuk yaitu (1) *Technical Barriers to Trade (TBT)*, (2) *Sanitary & Phyto-Sanitary Measures (SPS)* dan (3) *Pre-*

shipment inspection & other formalities; dan *non-technical measures* yang terdiri 12 bentuk (termasuk didalamnya skema lisensi yang diterapkan pada produk yang diperdagangkan di pasar global) yaitu (1) *price control measures*, (2) *licenses, quota, prohibition and other quality control measures*, (3) *charges, taxes, and other pra-tariff measures*, (4) *finance measures*, (5) *anti-competitive measures*, (6) *trade-related investment measures*, (7) *distribution restriction*, (8) *restriction on post-sales services*, (9) *subsidies (excluding export subsidies)*, (10) *government procurement restriction*, (11) *intellectual property*, dan (12) *rules of origin*.

Berdasarkan jenis dan klasifikasi hambatan non-tarif seperti tersebut di atas, maka bentuk hambatan non-tarif bagi produk kayu yang diekspor ke pasar Uni Eropa dapat digolongkan kedalam kategori *Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Voluntary Export Restarints (VER)*. Hal ini disebabkan karena isu illegal logging yang terus berkembang dalam perdagangan ekspor kayu dari Indonesai ke pasar Uni Eropa dan pihak pemerintah Indonesia merespon persyaratan teknis produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa yaitu harus berasal dari kayu yang syah yang dibuktikan melalui kebijakan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sejak isu *illegal logging* berkembang dan menerpa Indonesia sekitar tahun 2000-an yaitu saat dikumandangkan di pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan di Johannesburg tahun 2001 hingga sekarang perkembangan ekspor (volume dan nilai) produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa terus mengalami penurunan. Volume ekspor kayu Indonesia tahun 2001 sebesar 15.716.273 kw turun pada tahun 2011 menjadi 6.695.920 kw atau terjadi penurunan sebesar 7,93% setahun; sedangkan, nilai ekspornya juga turun dari 1.863.113.343 euro tahun 2001 menjadi 939.518.323 euro tahun 2011 atau turun sekitar 5,37% setahun. Penurunan ini juga terjadi pada neraca perdagangan kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa kendati masih positif, yaitu terjadi penurunan sekitar 5,28% setahun pada 2001-2011. Terkait isu illegal logging, pihak Uni Eropa mengeluarkan kebijakan bahwa kayu yang masuk ke pasar Uni Eropa dan yang dikonsumsi Negara anggota Uni Eropa adalah kayu yang sah.

Memperhatikan potensi, peluang, dan tantangan pasar ekspor kayu Indonesia ke Pasar Uni Eropa maka perlu diupayakan secara terus menerus agar dapat menembus pasar produk kayu Uni Eropa dengan mengikuti aturan main ekspor-impor yang ditetapkan pihak Uni Eropa.

Bab 4

Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian RPI 25 tahun 2010-2012 dapat dilihat sebagai gambaran keadaan pergerakan kayu Indonesia dari hulu ke hilir. Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui keadaan dan permasalahan di lapangan berdasarkan kebijakan yang ada selama ini. Beberapa rekomendasi kebijakan dari sintesis ini adalah sebagai berikut :

1. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dapat dimaksimalkan dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu dengan cara peningkatan peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS) yang didasarkan pada harga ekspor kayu bulat atau harga internasional.
2. Tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman, hanya proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien.
3. pembayaran DR dan PSDH perlu difungsikan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga kelestarian hutan,
4. Kebijakan ekspor kayu bulat hutan tanaman guna memperkecil ketimpangan harga kayu bulat dan pulp,
5. Daya saing usaha Hutan Tanaman berpeluang untuk ditingkatkan hingga produk industri hilir dalam menyikapi keunggulan komparatif dan kompetitif usaha perkebunan
6. peningkatan daya saing perdagangan produk kayu dilakukan dengan peningkatan proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika agar SVLK dikenal dan dapat kemudahan di kedua negara tsb, selain itu peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengurusan SVLK bagi industri kecil, menengah dan besar,
7. Penerapan pengkodean Harmonized System (HS) diperlukan terhadap seluruh produk kehutanan yang diekspor dalam upaya peningkatan penerimaan Negara,
8. efisiensi tata niaga produk kayu dimulai dari IUPHHK , industri primer dan industri lanjutan, sedangkan untuk rotan lebih banyak lembaga yang terlibat
9. Penanganan hambatan non-tarif bagi produk kayu yang diekspor ke pasar Uni Eropa dengan kategori *Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Voluntary Export Restarints (VER)* perlu dituntaskan.

Beberapa output dari penelitian yang dihasilkan diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing produk kehutanan

2. Terciptanya arah keseimbangan pasokan – permintaan produk kehutanan
3. Terciptanya diversifikasi produk kehutanan
4. Meningkatnya nilai tambah produk-produk kehutanan
5. Optimalnya nilai tambah dan manfaat produk kehutanan

Daftar Pustaka

- Astana, S., R. Effendi, D. Djaenudin, Handyo, 2011. Analisis Penawaran dan Permintaan Kayu. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.
- Effendi, R, I. Bangsawan, dan R.M. Mulyadin, 2010. Analisis Nilai Tegakan (*stumpage value*) hutan Tanaman. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.
- Effendi, R, I. Bangsawan dan S. Astana, 2010. Analisis kelayakan Finansial Usaha Hutan Tanaman dan Perkebunan. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.
- Effendi, R, Magdalena dan Andri, S. 2012. Analisis Efisiensi Tata Niaga Produk kehutanan. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan
- Effendi, R, S. Astana, I. Bangsawan, 2012. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Hutan Tanaman dan Perkebunan. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.
- Karyono OK, , Astana, S dan Handoyo. 2010. Analisis Perizinan Usaha Hutan Tanaman dan Perkebunan. Tidak Dipublikasikan
- Karyono OK, , Astana, S dan R, Effendi. 2012. Analisis *Harmonized System* Produk Kehutanan. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.
- Magdalena, A. Setiadi dan R. Effendi, 2012. Analisis Keunggulan Produk Kehutanan. . Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.
- Persaki, 2009. SILIN: Kebangkitan Kehutanan Indonesia ke Depan. Website: <http://persaki.org/2009/04/silin-kebangkitan-kehutanan-indonesia-ke-depan/>
- R, Supriadi, Magdalena, R, Effendi dan Andri, S. 2012. Analisis *Non-Tariff Barrier* Produk Kehutanan. Tidak Dipublikasikan.
- Syahadat, E, OK Karyono dan N. Parlinah, 2010. Analisis Kebijakan Penyediaan Hutan Tanaman. Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Tidak Dipublikasikan.

Lampiran

Lampiran 1. **Capaian RPI Penguatan Tatakelola dan Industri Perdagangan Hasil Hutan 2010-2014**

JUDUL	: RPI PENGUATAN TATAKELOLA DAN INDUSTRI PERDAGANGAN HASIL HUTAN
TAHUN	: 2010-2014
PELAKSANAAN	
TIM PENELITIAN	: Dr SATRIA ASTANA
/KOORDINATOR RPI	
SATUAN KERJA	: PUSLITBANG PERUBAHAN IKIM DAN KEBIJAKAN
LATAR BELAKANG	: Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Secara umum penelitian integratif ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dikaji menggunakan indikator ekonomi: nilai tegakan (stumpage value), dan indikator kelembagaan: pengaturan penyediaan lahan hutan tanaman. Daya saing investasi industri hasil hutan (tanaman) dikaji menggunakan indikator ekonomi: benefit/cost ratio (B/C ratio), internal rate of return (IRR) serta penawaran dan permintaan kayu, dan indikator kelembagaan: perizinan usaha hutan tanaman. Daya saing perdagangan hasil hutan dikaji menggunakan indikator ekonomi: keunggulan komparatif (comparative advantage) dan efisiensi sistem tataniaga, serta indikator kelembagaan: pengaturan perdagangan hasil hutan di dalam dan luar negeri, termasuk harmonized system (HS) dan non tariff barrier
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkaji besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman,2. Mengkaji daya saing investasi industri hasil hutan,3. Mengkaji daya saing perdagangan hasil hutan.

- SASARAN
1. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
 2. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan.
 3. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan
- LUARAN :
- a. Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman.
 - b. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan dari sisi: (1) penawaran dan permintaan kayu, (2) kelayakan finansial usaha hutan tanaman, dan (3) perizinan usaha hutan tanaman.
 - c. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan yang berorientasi ekspor dari sisi: (1) keunggulan produk kehutanan, (2) efisiensi sistem tataniaga, (3) *harmonized system* (HS), dan (4) *non tariff barrier*.
- HASIL
- Publikasi:
- Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman industry (Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10 No 2 tahun 2013)
 - Upaya pembangunan HTI terhadap penurunan emisi – Jurnal Sosek Vol 8 No 2
 - Strategi Pembangunan Hutan Tanaman diProvKaltim – Jurnal Sosek Vol 10 no 1 / 2013
 - Distribusi Nilai Tambah Pada Rantai Nilai Mebel Mahoni Jepara (Jurnal Sosek Vol.8 No.2 2011)
 - Efisiensi dan Produktifitas Industri Kayu Olahan Indonesia Periode 2004-2007: dengan Pendekatan Non-parametik (Jurnal Sosek Vol.8 No.2 2011)
 - Analisis finansial dan kelembagaan rantai nilai mebel mahoni jepara (Jurnal Analisis Kebijakan Vol.8 No.3 2011)
 - Analisis stakeholder dalam proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan – Jurnal Analisis Kebijakan Vol 9 no 3 2012
 - Analisis finansial dan kelembagaan rantai nilai meubel mahoni jepara (Jurnal Analisis Kebijakan Vol 8 No 3 tahun 2011)
 - Analisis stakeholder dalam proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan – Jurnal Analisis Kebijakan Vol 9 No 3 tahun 2012

- Kebijakan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak (naskah jurnal analisis)
- Penatausahaan pemasaran kayu rakyat (Prosiding Ekspose hasil litbang dalam mendukung pembangunan sector kehutanan di Jawa Tengah ISBN 978-602-7672-42-0)
- Kajian kebijakan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak (Jurnal Analisis Kebijakan Vol 10 No 2 tahun 2013)
- Penentuan skala investasi pembangunan Hutan Rakyat kayu pulp di Kabupaten Kuantan Senggigi (naskah Jurnal Penelitian Sosek siap cetak)
- Menuju komersialisasi kayu Hutan Rakyat : Hambatan, peluang dan saran kebijakan (policy Brief 2013)
- Hutan Rakyat dimasa datang : ketidakseimbangan supply dan demand (Policy Brief 2012)
Pengembangan lembaga hutan rakyat (Prosiding Ekspose hasil litbang dalam mendukung pembangunan sector kehutanan di Jawa Tengah ISBN 978-602-7672-42-0)
- HR dimasa datang: ketidakseimbangan supply dan demand – PB 2012
- Evaluasi tariff PSDH kayu hutan alam – PB 2011 (Volume 5 No. 5 Tahun 2011)
- peranan dan dampak sektor kehutanan pada perekonomian Indonesia – PB 2010 (Volume 4 No. 1 Tahun 2010)
- Sistem verifikasi legalitas kayu vs Lacey Act: peluang dan tantangan (Policy Brief 2013)
- Ketidakseimbangan distribusi nilai tambah rantai nilai (value chain) meubel (PB 2010)
- Tinjau ulang kewajiban penggunaan SKAU kayu rakyat (PB 2011)
- Kebijakan ekspor kayu bulat hutan alam: meningkatkan inerja pengelolaan hutan secara berkelanjutan – PB 2010 (Volume 4 No. 8 Tahun 2010)
- kebijakan ekspor kayu bulat hutan tanaman: mendistribusikan manfaat sumber daya hutan secara berkeadilan – PB 2010 (Volume 4 No. 9 Tahun 2010)
- Pentingnya insentif usaha budidaya rotan komersial (Flyer 2013)

Rekomendasi kebijakan:

1. Naskah akademis usulan revisi Permenhut No 33 tahun 2007 tentang SKAU à Telah diterbitkan Permenhut No. 30/menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil Hutan
2. Naskah akademis usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan à Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor; Telp.: **0251 8633944**; Fax: **0251 8634924**;
Email: **publikasipuspijak@yahoo.co.id**;
Website: **<http://puspijak.litbang.dephut.go.id>** atau **www.puspijak.org**